



**PENETAPAN**

**Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Darma binti Cinna**, tempat dan tanggal lahir Pasaka, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ismail bin Buhari, lahir pada tanggal 15 Juli 2003, adalah kemenakan Pemohon dari garis ibunya bernama Nuri binti Cinna yang bersaudara kandung dengan Pemohon.
2. Bahwa Ismail bin Buhari akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI.
3. Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai Calon Anggota TNI adalah adanya wali yang bertanggung jawab dan sewaktu-waktu akan dihubungi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi tersebut pada poin 3 (tiga), Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari Ismail bin Buhari.
5. Bahwa Ismail bin Buhari dari kecil sampai sekarang dipelihara oleh Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai wali yang akan bertanggung jawab dan bersedia dihubungi oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan/atau penerimaan Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Ismail bin Buhari, lahir pada tanggal 15 Juli 2003.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7308024107700233 atas nama Darma (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/11/II/2003 tanggal 01 Oktober 2015 atas nama suami istri, Buhari bin Samir dan Nuri binti Petta Puji, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 367/IST/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 atas nama Ismail, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 928/PKM-KH/MR/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Kahu, Kabupaten Bone (P-4);

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat keterangan Berkelakuan Baik Nomor 209/DS-P/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone (P-5).

Fotokopi surat-surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di dalam persidangan.

## B. Saksi:

1. A. Amirdaus A. Cenro, di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ismail bin Buhari;
- bahwa Ismail bin Buhari adalah anak kandung pasangan suami istri, Buhari dan Nuri;
- bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Nuri (ibu kandung Ismail bin Buhari);
- bahwa Ismail bin Buhari sejak kecil dipelihara oleh Pemohon karena orang tuanya sudah lama merantau ke Malaysia;
- bahwa Pemohon tidak pernah bersuami;
- bahwa Ismail bin Buhari akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI;
- bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Anggota TNI adalah adanya penunjukan wali dari Pengadilan;
- bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali Ismail bin Buhari untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI.

2. Sapriadi bin Guntur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ismail bin Buhari;
- bahwa Ismail bin Buhari adalah anak kandung pasangan suami istri, Buhari dan Nuri;
- bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Nuri (ibu kandung Ismail bin Buhari);
- bahwa Ismail bin Buhari sejak kecil dipelihara oleh Pemohon karena orang tuanya (Buhari dan Nuri) sudah lama merantau ke Malaysia;
- bahwa Pemohon tidak pernah bersuami;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ismail bin Buhari akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI;
- bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Anggota TNI adalah adanya penunjukan wali dari Pengadilan;
- bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali Ismail bin Buhari untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai wali atas kemenakannya yang bernama Ismail bin Buhari karena orang tuanya merantau ke Malaysia, sedangkan Ismail bin Buhari akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI yang salah satu persyaratannya adalah adanya wali yang akan bertanggung jawab dan sewaktu-waktu akan dihubungi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi bernama: A. Amirdaus A. Cenro (Saksi 1) dan Sapriadi bin Guntur (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (akta autentik), terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide* Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (akta autentik), terbukti Buhari bin Samir dan Nuri binti Petta Puji adalah suami istri.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 (akta autentik), terbukti Ismail bin Buhari lahir di Pasaka pada tanggal 15 Juli 2003, adalah anak kesatu laki-laki dari suami istri, Buhari dan Nuri.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5, terbukti Pemohon berbadan sekat dan berkelakuan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diyakini kebenarannya, ternyata orang tua Ismail bin Buhari sudah lama mefrantau ke Malaysia dan Ismail bin Buhari sejak kecil dipelihara dengan baik oleh Pemohon.

Menimbang bahwa dari keterangan yang tertera pada bukti P-3 ternyata Ismail bin Buhari bukan lagi anak di bawah umur, melainkan orang yang sudah dewasa karena sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa menurut hukum, Ismail bin Buhari, karena sudah dewasa, dianggap sudah cakap melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa harus diwakili oleh orang tuanya. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu pada tataran empiris meskipun anak sudah dewasa, tetap memerlukan penetapan wali (*beschikking*) dari Pengadilan untuk mengurus hak-hak dan kewajiban anak pada institusi yang mensyaratkan legalitas perwalian.

Menimbang bahwa Ismail bin Buhari akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI, ternyata institusi yang bersangkutan mensyaratkan legalitas penunjukan wali dari Pengadilan untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab dan sewaktu-waktu akan dihubungi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan proses pendaftaran Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, ternyata orang tua Ismail bin Buhari sudah lama merantau ke Malaysia

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sebagai keluarga dekat (tante) dan pemelihara Ismail bin Buhari sejak kecil, mengajukan diri sebagai wali yang akan bertanggung jawab dan sewaktu-waktu akan dihubungi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pendaftaran Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI.

Menimbang bahwa Pemohon (tante) Ismail bin Buhari telah menyatakan akan bertanggung jawab dan bersedia dihubungi oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan proses pendaftaran/penerimaan Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI.

Menimbang bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI sehingga tugas perwalian dinyatakan telah berakhir seiring dengan berakhirnya proses pendaftaran/penerimaan Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI atau setelah tidak diperlukan lagi oleh institusi yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali guna memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran Ismail bin Buhari sebagai Calon Anggota TNI. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon (Darma binti Cinna) sebagai wali atas anak yang bernama Ismail bin Buhari, lahir pada tanggal 15 Juli 2003.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan

*Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

## Perincian biaya perkara:

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp300.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00        |
| 1. Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah            | : Rp410.000,00        |

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

